



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muammar Kadavi Al. Davi Bin Ahmad Jamhuri;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 22 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Pegalangan Kidul  
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Muammar Kadavi Al. Davi Bin Ahmad Jamhuri ditangkap pada tanggal 9 Mei 2019;

Terdakwa Muammar Kadavi Al. Davi Bin Ahmad Jamhuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Atika, S.H, yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 292/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Krs. tertanggal 27 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

- 1[] Menyatakan Terdakwa MUAMMAR KADAVI al. DAVI BIN AHMAD JAMHURI bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri**" sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2[] Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
- 3[] Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
- 4[] Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 poket Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,27 gram.
  - 1 buah pipet kaca,
  - 2 buah alat hisap / bong,
  - 1 botol berisi alcohol,
  - 1 bandel plastic klip warna bening.
  - 1 buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih,
  - 1 lembar tisu,
  - 1 buah plastic klip yang sudah dibakar,
  - 2 buah gunting, 1 buah isolasi warna hitam,
  - 1 buah isolasi warna putih,
  - 3 buah korek api gas,
  - 1 buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 50 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia Terdakwa MUAMMAR KADAVI al. DAVI BIN AHMAD JAMHURI Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 03 RW. 01 Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah menjual pil warna putih jenis *Trihexipenidly* dan pil warna kuning jenis *Dekstrometorfan (dekstro)* kepada siapa saja masyarakat umum yang datang ke kepada Terdakwa diantaranya adalah saksi SOLIHIN BIN SURI, dimana Terdakwa menjual 1 (satu) poket pil warna putih jenis trihexipenidly berisi 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) poket pil warna kuning jenis Dekstro berisi 8 (delapan) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), hingga akhirnya, Penyidik Polres Probolinggo yaitu saksi SAIDAR EFENDI, saksi BANGUN HADI KUSUMO, SH dan saksi ANGGA PRASETYO yang mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 6 (enam) poket tiap poket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 600 (enam ratus) butir pil warna putih jenis trihexipenidly, 6 (enam) poket tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs



keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil warna putih jenis trihexipenidly, 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning jenis Dextro, 1 (satu) poket berisi 590 (lima ratus sembilan puluh) butir pil warna kuning jenis Dextro, 57 (lima puluh tujuh) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 456 (empat ratus lima puluh enam) butir pil warna kuning jenis Dextro, 4 (empat) pak plastik klip, 1 (satu) buah magicom, uang tunai sebesar Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A7 warna Gold dengan SIM card 082232805311, hingga akhirnya Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Dringu untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan sediaan farmasi berupa pil warna putih jenis *Trihexipenidly* dan pil warna kuning jenis *dekstrometorfan* yang adalah obat keras dan Terdakwa tidak memiliki izin edar. Hal ini dikuatkan pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor lab: 05174/NOF/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang pada kesimpulanya menyatakan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 09078/2019/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,437$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika atau psikotropika.
- Barang bukti Nomor : 09079/2019/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat bruto  $\pm 2,319$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa MUAMMAR KADAVI al. DAVI BIN AHMAD JAMHURI Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 03 RW. 01 Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah menjual pil warna putih jenis *Trihexipenidly* dan pil warna kuning jenis *Dekstrometorfan* (*dekstro*) kepada siapa saja masyarakat umum yang datang ke kepada Terdakwa diantaranya adalah saksi SOLIHIN BIN SURI, dimana Terdakwa menjual 1 (satu) poket pil warna putih jenis trihexipenidly berisi 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) poket pil warna kuning jenis Dekstro berisi 8 (delapan) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), hingga akhirnya, Penyidik Polres Probolinggo yaitu saksi SAIDAR EFENDI, saksi BANGUN HADI KUSUMO, SH dan saksi ANGGA PRASETYO yang mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 6 (enam) poket tiap poket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 600 (enam ratus) butir pil warna putih jenis trihexipenidly, 6 (enam) poket tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil warna putih jenis trihexipenidly, 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning jenis Dextro, 1 (satu) poket berisi 590 (lima ratus sembilan puluh) butir pil warna kuning jenis Dextro, 57 (lima puluh tujuh) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 456 (empat ratus lima puluh enam) butir pil warna kuning jenis Dextro, 4 (empat) pak plastik klip, 1 (satu) buah magicom, uang tunai sebesar Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A7 warna Gold dengan SIM card 082232805311, hingga akhirnya Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Dringu untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga dibidang farmasi dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, serta sediaan farmasi berupa pil warna putih jenis *Trihexipenidly* dan pil warna kuning jenis *dekstrometorfan* adalah termasuk obat keras yang peredaranya harus dengan resep dokter. Hal ini dikuatkan pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor lab : 05174/NOF/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 09078/2019/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,437$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika atau psikotropika.
- Barang bukti Nomor : 09079/2019/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat bruto  $\pm 2,319$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BANGUN HADI KUSUMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUAMMAR KADAVI al DAVI bin AHMAD JAMHURI pada hari kamis tanggal 9 Mei 2019, sekira jam 20.00 WIB didalam rumah Terdakwa MUAMMAR KADAVI al DAVI bin AHMAD JAMHURI di Dsn Krajan RT 03 RW 01 Desa Pegangan Kidul Kec Maron Kab Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUAMMAR KADAVI al DAVI bin AHMAD JAMHURI, saat itu saksi bersama dengan Sdr. SAIDAR EFENDI dan Sdr. ANGGA PRASETYO selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUAMMAR KADAVI al DAVI bin AHMAD JAMHURI tidak ada perlawanan terhadap saksi selaku petugas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MUAMMAR KADAVI al DAVI bin AHMAD JAMHURI berawal adanya informasi dari masyarakat jika di Ds. Pegalangan Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Probolinggo yang lain melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan terhadap seseorang yang dicurigai, dan pada hari kamis tanggal 9 Mei 2019

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.00 WIB, di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa MUAMMAR KADAVI al DAVI bin AHMAD JAMHURI di Dsn Krajan RT 03 RW 01 Desa Pegangan Kidul Kec Maron Kab Probolinggo dan pada saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol berisi alcohol, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah plastik klip yang sudah dibakar, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah isolasi berwarna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild yang berada di atas kasur kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) botol berisi alcohol, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah plastik klip yang sudah dibakar, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah isolasi berwarna putih, 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) buah alat hisap/bong berada di atas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berada dalam penguasaan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dibeli oleh Sdr. ALI USMAN al bin SANUSI yang kemudian tujuannya di konsumsi bersama-sama di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Sdr. ALI USMAN al ALI Bin SANUSI membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp 100.000,- yang kemudian dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, kedua dengan harga Rp 50.000,- yang dikonsumsi bersama pula;
- Bahwa berat 1 (satu) poket Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUAMMAR KADAVI al DAVI Bin AHMAD JAMHURI tersebut yaitu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan plastic pembungkusnya pada saat dilakukan penimbangan di kantor pegadaian pajarakon Kab. Probolinggo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. ALI USMAN al ALI Bin SANUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ditangkap oleh satuan anggota Resnarkoba Polres pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib ,di dalam kamar Terdakwa di dusun krajan Rt 02 Rw 01 desa pegalangan kidul Kab. Probolinggo;
  - Bahwa pada saat saksi digeledah ditemukan barang bukti di halaman samping rumah Terdakwa berupa 1 ( satu ) buah Hp merk ASUS warna hitam dengan Sim card 081231937739 dan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk garuda warna hitam tanpa plat nomer;
  - Bahwa awalnya saksi datang kerumah Terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), sambil mengatakan “ ini VI, katanya mau ambil barang, saya mau beli” setelah itu Terdakwa pergi mengambil barang dimana saksi tahu tempatnya , yang jelas Terdakwa keluar kamar dan kembali kekamarnya dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa barang narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi dan Terdakwa menghisap bersama-sama didalam kamar Terdakwa. Alat hisapnya disiapkan oleh Terdakwa, dan yang memasukkan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa kedalam alatnya / pipet, selanjutnya Terdakwa yang membakarnya dan saksi hanya tinggal menghisap;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota sat Resnarkoba polres Probolinggo,saat itu saksi sedang duduk-duduk di dalam kamar Terdakwa bersama sama dengan Sdr. HUDA ( NURUL HUDA AL HUDA Bin FATHUR ISHAQ ), Sdr. SOLIHIN al LIHIN bin ( alm ) SURI serta 1 ( satu ) orang lagi yang saksi tidak tahu namanya, dia temannya Sdr. SOLIHIN al LIHIN Bin ( alm ) SURI ) yang belakangan saksi ketahui bernama MOH.AGIM FAUZI;
  - Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu yang dengan cara membeli kepada Terdakwa selanjutnya setelah saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut digunakan atau mengkonsumsi bersama-sama Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dikamarnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan serta penyitaan barang bukti antara lain 1 (satu) poket Narkotika golongan 1 bukan jenis tanaman sabu-sabu, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) botol berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastic klip warna bening, 1 (satu) buah sekrup sedotan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah plastic yang sudah dibakar, 2 (dua) buah gunting;
- Bahwa saksi membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp 100.000,- yang kemudian dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, kedua dengan harga Rp 50.000,- yang dikonsumsi bersama pula;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan anggota Resnarkoba Polres pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib ,di dalam kamar Terdakwa di dusun krajan Rt 02 Rw 01 desa pegalangan kidul Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. ALI USMAN, Sdr. NURUL HUDA AL HUDA Bin FATHUR ISHAQ, Sdr. SOLIHIN al LIHIN bin ( alm ) SURI, Sdr. SOLIHIN al LIHIN Bin ( alm ) SURI ) dan Sdr. MOH.AGIM FAUZI;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild yang berada di atas kasur kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) botol berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah plastik klip yang sudah dibakar, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah isolasi berwarna putih, 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) buah alat hisap/bong berada di atas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Sdr. AGUS yang beralamat di sekitar Terminal Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa telah membeli kepada Sdr. AGUS sebanyak 4 kali, yang pertama seharga Rp 400.000,- yang kedua Rp 200.000,- yang ketiga Rp

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- dan terakhir Rp 200.000,- yang masing-masing mendapatkan 1 poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa meminta kepada Sdr. ALI USMAN uang sebanyak Rp 100.000,- dan kedua Rp 50.000,- agar bisa menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 poket Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,27 gram.
- 1 buah pipet kaca,
- 2 buah alat hisap / bong,
- 1 botol berisi alcohol,
- 1 bandel plastic klip warna bening.
- 1 buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih,
- 1 lembar tisu,
- 1 buah plastic klip yang sudah dibakar,
- 2 buah gunting, 1 buah isolasi warna hitam,
- 1 buah isolasi warna putih,
- 3 buah korek api gas,
- 1 buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild dan
- 1 buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan anggota Resnarkoba Polres pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib ,di dalam kamar Terdakwa di dusun krajan Rt 02 Rw 01 desa pegalangan kidul Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. ALI USMAN, Sdr. NURUL HUDA AL HUDA Bin FATHUR ISHAQ, Sdr. SOLIHIN al LIHIN bin ( alm ) SURI, Sdr. SOLIHIN al LIHIN Bin ( alm ) SURI ) dan Sdr. MOH.AGIM FAUZI;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild yang berada di atas kasur kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) botol berisi alcohol, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs



- (satu) buah plastik klip yang sudah dibakar, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah isolasi berwarna putih, 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) buah alat hisap/bong berada di atas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Sdr. AGUS yang beralamat di sekitar Terminal Kota Probolinggo;
  - Bahwa Terdakwa telah membeli kepada Sdr. AGUS sebanyak 4 kali, yang pertama seharga Rp 400.000,- yang kedua Rp 200.000,- yang ketiga Rp 200.000,- dan terakhir Rp 200.000,- yang masing-masing mendapatkan 1 poket Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
  - Bahwa ALI USMAN membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp 100.000,- yang kemudian dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, kedua dengan harga Rp 50.000,- yang dikonsumsi bersama pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang



yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **Muammar Kadavi Al. Davi Bin Ahmad Jamhuri** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah Guna* menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika di Ds. Pegalangan Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan setelah Sat Resnarkoba Polres Probolinggo memastikan informasi tersebut benar selanjutnya dilakukan penyanggongan dan penangkapan terhadap MUAMMAR KADAVI al DAVI bin AHMAD JAMHUR pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib ,di dalam kamar MUAMMAR KADAVI al DAVI bin AHMAD JAMHUR di dusun krajan Rt 02 Rw 01 desa pegalangan kidul Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yaitu: 1 (satu) poket yang diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol berisi alcohol, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah plastik klip yang sudah dibakar, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah isolasi berwarna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui, tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak berwenang;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa benar telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengonsumsi atau memakai Narkoba jenis sabu - sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan - alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha - usaha yang berhubungan dengan jual beli obat - obatan secara resmi, dan Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur melakukan menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,27 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) botol berisi alcohol, 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandel plastic klip warna bening, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah plastic klip yang sudah dibakar, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah tas warna hitam merupakan digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1☐ Menyatakan Terdakwa MUAMMAR KADAVI al. DAVI BIN AHMAD JAMHURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
- 2☐ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
- 3☐ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4☐ Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan Kraksaan);
- 5☐ Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,27 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (satu) botol berisi alcohol;
- 1 (satu) bandel plastic klip warna bening;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah plastic klip yang sudah dibakar;
- 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild dan
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

60 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H., Yudistira Alfian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Novan B. Arianto, S.H., M.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)